

## ABSTRAK PERATURAN

PELAPORAN KEUANGAN - TRANSAKSI KHUSUS - SISTEM AKUNTANSI

2018

PERMENKEU RI NOMOR 127/PMK.05/2018 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1347)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 256/ PMK.05/2015 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS

ABSTRAK : - bahwa dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus, terdapat perubahan proses bisnis transaksi khusus sehingga perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256 /PMK.05/2015, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI Nomor 256/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No.2054)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai SATK yang paling sedikit terdiri atas: belanja/ beban pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional; belanja/beban Fasilitas Penyiapan Proyek; belanja/ beban Dukungan Kelayakan; PNBPN yang dikelola oleh DJA; aset yang berada dalam pengelolaan DJKN; belanja/beban Jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun; pendapatan dan belanja/beban untuk pengelolaan kas negara; utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pegawai; utang PFK Pajak Rokok; pendapatan dan beban untuk pengelolaan penerimaan negara; belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan; pendapatan dan beban untuk pengelolaan rekening valas pada kuasa BUN daerah.

Dalam hal transaksi layanan perbankan belum memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersendiri, akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi tersebut dilaksanakan oleh UAKPA BUN TK pengelola belanja/beban Jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 24 September 2018.

Lampiran halaman 30-339.